



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
No. 000034
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0206 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DARUL FALAH AS-SIDDIQY
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Sumber Kokap Timur RT. 002 RW. 001

Kel/Desa : Jambearum
Kec. : Sumberjambe
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69909100
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NUR AINI
Nama Penyelenggara : YAYASAN DAKWAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM DARUL FALAH ASSIDDIQY JAMBEARUM SUMBERJAMBE JEMBER
Ketua Penyelenggara : FATHOLLA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2026

Jember, 3 Juli 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS PENANAMAN MODAL
ATAU
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TITA FAJJAR A. SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember